



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muhammad Ari Akbar Bin Safik Gani;
Tempat Lahir : Kerta Negara (OKU Timur);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kerta Negara Kec. Madang Suku II Kab.
Oku Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 725/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ari Akbar Bin Safik Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ari Akbar Bin Safik Gani berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk ASVAND yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk Alice;

“dikembalikan kepada saksi M. Zainal Abidin Bin Romli (Alm)”;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Ari Akbar Bin Safik Gani pada Hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi Sunarto Bin Tawar di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, “*Telah melakukan penganiayaan*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli sedang duduk di teras depan rumah saksi Sunarto bersama dengan saksi Isnanto dan saksi Zainal Abidin dan pada saat itu datanglah Sdr. Safrizal Bin Amir (belum tertangkap/calon kepala desa sri kencana nomor urut.01) bersama dengan Tim Pemenangannya sekira 30 (tiga puluh) orang dan pada saat itu ada beberapa orang dari Tim Pemenangan Sdr. Safrizal Bin Amir tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik saksi Sunarto yang berada di dalam tenda depan rumah saksi Sunarto tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati korban yang mana posisi saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli pada saat itu sedang duduk di teras rumah saksi Sunarto sedangkan terdakwa tersebut mendekati saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli sambil tangan kanannya memegang pedang kemudian pada saat itu Sdr. Safrizal Bin Amir menyuruh terdakwa dengan berkata “***ini bereskan***”, sambil Sdr. Safrizal Bin Amir tersebut menunjuk ke arah saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli sehingga pada saat itu terdakwa pun langsung membacok tangan tangan kanan saksi korban M. Zainal

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Bin Romli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pedang sehingga mengakibatkan luka bacok dan mengeluarkan darah dipergelangan tangan kanan saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli, kemudian setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung pergi melarikan diri, dan atas peristiwa tersebut saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli mengalami luka di bagian pergelangan tangan kanan akibat dari terdakwa membacok saksi korban M. Zainal Abidin Bin Romli dengan menggunakan pedang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/047/PKM.PA/IV/2021 tanggal 23 April yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Jona Are Septa di UPTD Puskesmas Rawat Inap Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur telah diperiksa yang bernama Sdr. M. Zainal Abidin Bin Romli dengan hasil:

- Pemeriksaan luar : Ditemukan luka iris pada pergelangan tangan kanan bagian belakang posisi anatomis dengan panjang 4cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm dan bentuk sudut pada kedua ujung luka serta ditemukan rembesan darah;
- Kesimpulan: Dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa luka iris disebabkan karena trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Zainal Abidin Bin Romli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah saksi Sunarto (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati Saksi yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan saksi Sunarto, saksi Mat Tamrin, saksi Dedi Sutono dan saudara Isnanto di teras depan rumah saksi Sunarto;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berhadap - hadapan dengan Saksi yang mana posisi Saksi saat itu masih dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;
 - Bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah Saksi dan menyuruh Terdakwa dengan berkata *"ini bereskan "* lalu Terdakwa langsung membacok tangan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya, dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari – hari sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa adapun sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa ataupun Safrizal Bin Amir (DPO) tidak pernah memiliki permasalahan, namun sebelum peristiwa pembacokan tersebut terjadi, Safrizal Bin Amir (DPO) yang merupakan lawan politik dari saksi Sunarto dalam pemilihan kepala desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur bersama dengan tim pemenangannya sempat membuat keributan di rumah saksi Sunarto dan melakukan pengrusakan terhadap barang barang milik saksi Sunarto;
 - Bahwa Saksi telah melakukan visum di Puskesmas Desa Pandan Agung kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU Timur untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE yang telah diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar pakaian yang Saksi gunakan sewaktu terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
2. Sunarto Bin Tawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Zainal Abidin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah Saksi (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi M. Zainal Abidin yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan Saksi, saksi Mat Tamrin, saksi Dedi Sutono dan saudara Isnanto di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhadapan dengan saksi M. Zainal Abidin yang mana posisi saksi M. Zainal Abidin saat itu masih dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Zainal Abidin dan menyuruh Terdakwa dengan berkata "*habisi ini*" lalu Terdakwa langsung membacok tangan tangan kanan saksi M. Zainal Abidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa adapun sebelum peristiwa pembacokan tersebut terjadi, Safrizal Bin Amir (DPO) yang merupakan lawan politik dari Saksi dalam pemilihan kepala desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur bersama dengan tim pemenangannya sempat membuat keributan di rumah Saksi dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi karena mengira Saksi telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa Sri Kencana tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi M. Zainal Abidin dengan Terdakwa dan Safrizal Bin Amir (DPO) pernah memiliki permasalahan;
 - Bahwa adapun peran Saksi pada saat peristiwa pembacokan tersebut yaitu meleraikan saksi M. Zainal Abidin dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Zainal Abidin telah melakukan visum di Puskesmas Desa Pandan Agung kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU Timur untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE yang telah diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar pakaian yang saksi M. Zainal Abidin gunakan sewaktu terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
3. Dedi Sutono Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Zainal Abidin;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah saksi Sunarto (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi M. Zainal Abidin yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan Saksi, saksi Sunarto, saksi Mat Tamrin, dan saudara Isnanto di teras depan rumah saksi Sunarto;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berhadapan - hadapan dengan saksi M. Zainal Abidin yang mana posisi saksi M. Zainal Abidin saat itu masih dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Zainal Abidin dan menyuruh Terdakwa dengan berkata “*habisi ini*” lalu Terdakwa langsung membacok tangan tangan kanan saksi M. Zainal Abidin sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya;
 - Bahwa adapun sebelum peristiwa pembacokan tersebut terjadi, Safrizal Bin Amir (DPO) yang merupakan lawan politik dari saksi Sunarto dalam pemilihan kepala desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur bersama dengan tim pemenangannya sempat membuat keributan di rumah saksi Sunarto dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sunarto karena mengira saksi Sunarto telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa Sri Kencana tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi M. Zainal Abidin dengan Terdakwa dan Safrizal Bin Amir (DPO) pernah memiliki permasalahan;
 - Bahwa adapun peran Saksi pada saat peristiwa pembacokan tersebut yaitu meleraikan saksi M. Zainal Abidin dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Zainal Abidin telah melakukan visum di Puskesmas Desa Pandan Agung kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU Timur untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE yang telah diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar pakaian yang saksi M. Zainal Abidin gunakan sewaktu terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
4. Mat Tamrin Als Mat Bin M. Amin Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Zainal Abidin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah saksi Sunarto (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi M. Zainal Abidin yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan Saksi, saksi Sunarto, saksi Dedi Sutono, dan saudara Isnanto di teras depan rumah saksi Sunarto;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhadapan - hadapan dengan saksi M. Zainal Abidin yang mana posisi saksi M. Zainal Abidin saat itu masih dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Zainal Abidin dan menyuruh Terdakwa dengan berkata "habisi ini" lalu Terdakwa langsung membacok tangan tangan kanan saksi M. Zainal Abidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa adapun sebelum peristiwa pembacokan tersebut terjadi, Safrizal Bin Amir (DPO) yang merupakan lawan politik dari saksi Sunarto dalam pemilihan kepala desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur bersama dengan tim pemenangannya sempat membuat keributan di rumah saksi Sunarto dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sunarto karena mengira saksi Sunarto telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa Sri Kencana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi M. Zainal Abidin dengan Terdakwa dan Safrizal Bin Amir (DPO) pernah memiliki permasalahan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Saksi pada saat peristiwa pembacokan tersebut yaitu meleraikan saksi M. Zainal Abidin dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Zainal Abidin telah melakukan visum di Puskesmas Desa Pandan Agung kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU Timur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE yang telah diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar pakaian yang saksi M. Zainal Abidin gunakan sewaktu terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Zainal Abidin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah saksi Sunarto (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm, yang mana pedang tersebut memang sebelumnya Terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi M. Zainal Abidin yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan saksi Sunarto, saksi Mat Tamrin, saksi Dedi Sutono, dan saudara Isnanto di teras depan rumah saksi Sunarto;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhadapan - hadapan dengan saksi M. Zainal Abidin yang mana posisi saksi M. Zainal Abidin saat itu masih dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Zainal Abidin dan menyuruh Terdakwa dengan berkata *"Ini Bereskan (Bacok)"* lalu Terdakwa langsung membacok tangan tangan kanan saksi M. Zainal Abidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi M. Zainal Abidin tidak pernah memiliki permasalahan, adapun pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena disuruh oleh Safrizal Bin Amir (DPO) dan terdakwa juga mendapatkan upah, yang mana pembacokan tersebut dilakukan karena saksi Sunarto diduga melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa Sri Kencana tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut, Terdakwa membuang pedang yang Terdakwa gunakan ke Sungai Komereng Jembatan Kota Negara Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur untuk menghilangkan barang bukti dan terdakwa juga takut akan ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar pakaian yang saksi M. Zainal Abidin gunakan sewaktu terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 440/047/PKM.PA/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Pandan Agung yaitu dr. Jona Are Septa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi M. Zainal Abidin pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah saksi Sunarto (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi M. Zainal Abidin yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan saksi Sunarto, saksi Mat Tamrin saksi Dedi Sutono, dan saudara Isnanto di teras depan rumah saksi Sunarto;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhadapan - hadapan dengan saksi M. Zainal Abidin yang mana posisi saksi M. Zainal Abidin saat itu masih dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Zainal Abidin dan menyuruh Terdakwa dengan berkata "*habisi ini*" lalu Terdakwa langsung membacok tangan kanan saksi M. Zainal Abidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa adapun sebelum peristiwa pembacokan tersebut terjadi, Safrizal Bin Amir (DPO) yang merupakan lawan politik dari saksi Sunarto dalam pemilihan kepala desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur bersama dengan tim pemenangannya sempat membuat keributan di rumah saksi Sunarto dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sunarto karena mengira saksi Sunarto telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa Sri Kencana tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/047/PKM.PA/IV/2021 tanggal 23 April 2021 diketahui bahwa saksi M. Zainal Abidin mengalami luka iris pada pergelangan tangan kanan bagian belakang posisi anatomis dengan panjang 4cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm dan bentuk sudut pada kedua ujung luka serta ditemukan rembesan darah yang disebabkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE yang telah diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian yang saksi M. Zainal Abidin gunakan sewaktu terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Muhammad Ari Akbar Bin Safik Gani sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi M. Zainal Abidin pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di teras rumah saksi Sunarto (Kades Sri Kencana) di Desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi M. Zainal Abidin yang pada saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama-sama dengan saksi Sunarto, saksi Mat Tamrin saksi Dedi Sutono, dan saudara Isnanto di teras depan rumah saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhadapan - hadapan dengan saksi M. Zainal Abidin yang mana posisi saksi M. Zainal Abidin saat itu masih

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Safrizal Bin Amir (DPO) yang pada saat itu berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Zainal Abidin dan menyuruh Terdakwa dengan berkata “*habisi ini*” lalu Terdakwa langsung membacok tangan kanan saksi M. Zainal Abidin sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pergelangan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa adapun sebelum peristiwa pembacokan tersebut terjadi, Safrizal Bin Amir (DPO) yang merupakan lawan politik dari saksi Sunarto dalam pemilihan kepala desa Sri Kencana Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur bersama dengan tim pemenangannya sempat membuat keributan di rumah saksi Sunarto dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi Sunarto karena mengira saksi Sunarto telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa Sri Kencana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/047/PKM.PA/IV/2021 tanggal 23 April 2021 diketahui bahwa saksi M. Zainal Abidin mengalami luka iris pada pergelangan tangan kanan bagian belakang posisi anatomis dengan panjang 4cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm dan bentuk sudut pada kedua ujung luka serta ditemukan rembesan darah yang disebabkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membacok tangan kanan saksi M. Zainal Abidin dengan menggunakan senjata berupa pedang sehingga menyebabkan tangan kanan saksi M. Zainal Abidin mengalami luka dan mengeluarkan darah, haruslah dipandang sebagai perbuatan penganiayaan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE;

Adalah milik saksi M. Zainal Abidin Bin Romli (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Zainal Abidin Bin Romli (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ari Akbar Bin Safik Gani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merk Asvand yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah maroon dengan merk ALICE;

Dikembalikan kepada saksi M. Zainal Abidin Bin Romli (Alm);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati. S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ismayati. S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)